


**PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata 1



Disusun Oleh

MUNWIYANTI

NIM. 1302120241

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2017 M/1438 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : MUNWIYANTI

NIM : 130 212 0241

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2017

Menyetujui:

Pembimbing I

pembimbing II



Ali Sadikin, MSI

Engko Tedja Sukmana, M.S.I

NIP. 197402011999031003

NIP. 198403212011011012

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Ketua Prodi

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I

Itsla Yunisya Aviva, M.E.Sv

NIP. 195406301981032001

NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Palangka Raya, November 2017

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Saudari Munwiyanti

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

Di

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Munwiyanti

NIM : 130 212 0241


Judul : **PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Ali Sadikin, MSI

NIP. 197402011999031003

Pembimbing II



Eniko Tedja Sukmana, M.S.I

NIP. 198403212011011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **Munwiyanti NIM. 1302120241** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Hari : Sabtu,

Tanggal : 18 November 2017

Palangka Raya,

November 2017

Tim Penguji:

1. M. Zainal Arifin M.Hum.
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Muzalifah, MSI
Penguji I/Anggota

(.....)


3. Ali Sadikin, MSI
Penguji II/Anggota

(.....)

4. Enriko Tedja Sukmana, M.S.I
Sekretaris/Anggota

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya,



Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I
NIP. 195406301981032001

PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh Munwiyanti

Penelitian ini membahas mengenai program pemberdayaan usaha mikro mustahik terkait peranannya terhadap perkembangan usaha mikro. Studi empiris penelitian dilakukan di Rumah Nurul Fikri Zakat Center Palangka Raya dengan rumusan masalah: (1) Apa program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya dan (2) Bagaimana peran Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan subyek penelitian manajer pendayagunaan dan 4 orang pelaku usaha mikro mustahik. Obyek penelitian ini yaitu program pemberdayaan usaha dan peranannya terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. validitas data dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber, kemudian data di analisis melalui metode *collection*, *reduction*, *display*, dan *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program pemberdayaan usaha mikro melalui pendistribusian dana zakat termasuk dalam Program Umat Mandiri Nurul Fikri (PUM-NF) dengan kategori konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif, dengan 3 jenis pendayagunaan zakat secara produktif dengan pemberian bantuan bentuk sarana dan prasarana, bantuan modal usaha secara individu dan bantuan modal secara kelompok. 2) Peran NF dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu membantu usaha mustahik dalam permodalan bagi yang akan membuat usaha ataupun untuk mendukung usahanya dan bagi yang kekurangan modal yaitu dengan arahan, pelatihan seperti keterampilan dalam pengelolaan, menambah penghasilan untuk mengembangkan usaha dan dari program tersebut sudah berjalan sesuai dengan program yang dijelankannya. Akan tetapi dari keempat informan ada satu informan yang usahanya belum mengalami perkembangan.

Kata kunci: Peran, Rumah Zakat Center, Perkembangan Usaha Mikro.

THE ROLE OF ZAKAT CENTER ON THE DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES IN THE PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

By Munwiyanti

This research discusses the program of empowering the *mustahik* micro business related to its role to the development of micro business. Empirical research study was conducted at Nurul Fikri Zakat Center Palangka Raya with problem formulation: (1) What is the micro-empowerment program conducted by Rumah NF Zakat Center in Palangka Raya and (2) How is the role of Home Zakat Center NF to the development of micro business in Palangka Raya. The purpose of this research was to known and described micro empowerment program conducted by Rumah NF Zakat Center in Palangka Raya. Described and analyzed the role of Rumah NF Zakat Center towards the development of micro business in Palangka Raya.

This research used descriptive qualitative approach. With the subjects of research and empowerment manager 4 applicants *mustahik* micro enterprises. The object of this research was the program of business empowerment and its role to the development of the *mustahik* micro business. Data collection techniques used observation, interview and documentation. data validity was proved by source triangulation technique, then data was analyzed through collection, reduction, display, and conclusion method.

The results showed that: 1) Micro-empowerment program through the distribution of zakat funds included in the Nurul Fikri Self-Employed Program (PUM-NF) with creative consumptive, productive conventional and creative productive categories, with 3 types of productive zakat utilization by providing forms of facilities and infrastructure, individual business capital and capital assistance as a group. 2) The role of NF in the distribution of zakat, infaq, and alms funds through economic empowerment program was to assisted the *mustahik* business in capital for those who made the business or to supported their business and for the lack of capital that was by direction, training such as skills in management, develop the business and from the program was already running in accordance with the program it runs. However, from the four informants there were one informant whose business has not progressed.

Keywords: Role, Home Zakat Center, Micro Business Development.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, serta hidayahNya dan shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad Saw, nabi akhir zaman. Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis yakin skripsi dengan judul Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Palangka Raya tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak telah memberikan bantuan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis meminta maaf sekiranya tidak dapat menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Bapak Ali Sadikin, M.SI selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI selaku dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas memberikan arahan dan penjelasan, serta telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan staf administrasi perpustakaan di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh dosen-dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Lembaga Rumah NF Zakat Center yang bersedia membantu dalam proses riset untuk pembuatan skripsi.
10. Kedua orang tuaku (Saburi dan Tariyah) yang telah memberikan dukungan moril, materil selama menempuh pendidikan dan kakak-kakakku.
11. Teman-teman yang membantu proses penyelesaian skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat penulis menyadari ada banyak kesalahan di dalamnya, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan untuk pencapaian yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, November 2017

Penulis

MUNWIYANTI

NIM. 1302 120 241

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PALANGKA RAYA" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017
Yang membuat pernyataan,



MUNWIYANTI

NIM. 130 2120 241

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,” (QS. At-Taubah (9): 103).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya kecil ini untuk kalian yang telah memberi semangat dalam perjalananku:

Sebuah ungkapan yang tulus dari hati yang terdalam untuk lelaki yang terkuat ayah Saburi dan wanita terhebat terhebat ibu Tariyah terimakasih atas segala perjuangan dan do'a di setiap sujudmu untuk perjalanan hidupku serta kasih sayang untuk anak-anakmu

Untukmu terkasih pengukir senyum manis, pemberi semangat yang selalu mengingatkanku di sela-sela waktu kesibukanmu

Teman seperjuangan Nita oktaviana, Irma Lestariani, Sri Mandalika, Fitriana Candra Dewi, Reny Susiana, Susi Widyarningsih (encus), Ferrantika, Kholilah, Lepiani dan yang lainnya

Teman teman angkatan 2013 terutama kelas C

Yang the best ngga kompaknya

Dan berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā'</i>	Ṡ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Deskripsi Teoritik.....	11
1. Pengertian Peranan	11
2. Rumah Zakat (lembaga Pengelola Zakat)	12
3. Zakat.....	15
a. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah.....	15
b. Pengertian Zakat Produktif.....	17
c. Rukun Dan Syarat Zakat	25
d. Sasaran Zakat	26
e. Pendayagunaan Zakat.....	28
4. Usaha Mikro.....	32
a. Pengertian Usaha Mikro.....	32
b. Kriteria Usaha Mikro	35
c. Manfaat Usaha Kecil.....	36
5. Pemberdayaan Ekonomi.....	37
C. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
C. Subyek dan Obyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Pengabsahan Data	54
F. Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Pemaparan Data	63
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Data Usaha Mikro	68
----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BAZ	: Badan Amil Zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
NF	: Nurul Fikri
M	: Muhammad
ZIS	: Zakat Infaq Sadaqah
SWT	: Subhanahuwataala
RI	: Republik Indonesia
NO	: Nomor
USAID	: United States Agency for Internasional Development
SK	: Surat Keterangan
Bpk	: Bapak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah zakat atau lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat seperti LAZ. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafa' arasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad mengutus Muad bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan bertindak sebagai amil zakat. Melihat pentingnya zakat dan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual serta agar maksud dan tujuan zakat yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.²

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 426.

² Bloghukums.blogspot.co.id/2014/04/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat-di-19.html?m=1. (online 06 Oktober 2017).

Supaya meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dimana fungsi zakat akan terwujud apabila pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional, misalnya pembagian atau pendistribusian zakat disesuaikan dengan kebutuhan para mustahiq dan dapat didayagunakan dalam bentuk zakat produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Melalui dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat. Para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat.³

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat yang di atur dalam undang-

³ Eri Suwedo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004, h. 39.

undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴

Undang-Undang ini memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Undang-undang tersebut menyiratkan tentang pentingnya peningkatan kinerja BAZ dan LAZ sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat dengan baik.⁵

Zakat bukan hanya urusan individual, tetapi urusan masyarakat, pemerintah baik melalui organisasi resmi ataupun organisasi seperti yayasan, lembaga swasta, masjid. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Palangka Raya salah satunya adalah Nurul Fikri Zakat Center atau yang lebih dikenal dengan NF Zakat Center yang merupakan lembaga zakat, infak dan sedekah yang bernaung di bawah yayasan Nurul Fikri Palangka Raya, dengan Akta Pendirian No 35 Tanggal 26 Juli 2007 oleh R.A. Setiyo Hidayati, S.H dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3033.HT.01.02.TH.2007 serta Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.29/KP.0303/2007. Dimana mayoritas dananya dialokasikan untuk

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pdf. <http://pusat.baznaz.go.id/wp-content/perpu/undang-undang/20no/23/202011>. (online 30 Januari 2017).

⁵ M. Idgham Habib, <http://Analisis%20Peranan%20Laz%20Rumah%20Zakat%20Dalam%20Pengembangan%20Usaha%20Kecil%20D%20%20123dok.html> (online 06 Oktober 2017).

program produktif dan di fokuskan kepada 3 program salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi⁶ untuk mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang modal usaha mustahik merupakan suatu hal yang unik⁷.

Program pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik tujuannya adalah untuk membantu usaha mustahik. NF zakat center memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat sadar zakat dan bersinergy dalam membangun kemandirian umat. Dalam membangun kemandirian umat dapat terwujud apabila ada peranan dari lembaga itu sendiri dalam membantu mustahik pada kegiatan yang produktif. Dengan keberadaan LAZ NF Zakat Center di Kota Palangka Raya dalam pendistribusian melalui program produktif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perekonomian mustahik dan perkembangan bagi Usaha Mikro mustahik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu di sini peneliti tertarik ingin meneliti “PERAN RUMAH ZAKAT CENTER TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI PALANGKA RAYA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa program pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya?
2. Bagaimana peran Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya?

⁶ <http://nurulfikrizakatcenter.org/profil-nurul-fikri-zakat-center/> (online 30 Januari 2017).

⁷ Observasi awal di NF Zakat Center Palangka Raya pada tanggal 14 September 2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya.
2. Untuk menganalisis peranan Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan bagi pengelola, muzaki maupun penerima dana zakat tentang peran LAZ terhadap perkembangan usaha mikro.
 - b. Sebagai kontribusi bagi mustahik produktif bahwa dalam mengembangkan usaha mikronya bisa melalui dana zakat produktif sehingga ekonomi mustahik dapat terbantu.
 - c. Agar dapat memberi masukan dan informasi dalam pengambilan kebijakan mengenai penyaluran zakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai informasi sekaligus sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pendayagunaan ataupun penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

- b. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pengelola dana zakat dalam upayannya mengembangkan usaha mikro melalui zakat produktif dengan melihat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.
- c. Sebagai informasi bagi para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bagian awal, meliputi halaman judul, persetujuan skripsi, nota dinas, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, motto, persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi dan daftar tabel.

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam Bab ini menggambarkan mengenai penelitian terdahulu, deskripsi teoritik berisi tentang pengertian peranan, lembaga pengelola zakat, tentang zakat, infaq shadaqah, dan Juga membahas tentang zakat produktif meliputi: pengertian zakat produktif, sasaran zakat, rukun dan syarat zakat, pendayagunaan zakat. Serta membahas mengenai usaha mikro meliputi: pengertian usaha mikro, kriteria usaha mikro beserta contoh sekaligus permasalahannya, manfaat usaha mikro. Dan kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN, dalam Bab ini menjelaskan mengenai waktu dan lokasi yang digunakan dalam penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam Bab ini berisikan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu gambaran umum kota palangka raya dan NF zakat center serta penyajian data dan analisis data yang meliputi program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya dan Peranan NF zakat center terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

BAB V PENUTUP, dalam Bab ini memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

M. Ridwan, pada tahun 2011 dengan penelitiannya yang berjudul: “*Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS Pada Mustahik,*” dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengelolaan dana zakat infaq sadaqah di mana mempunyai dua kategori dalam pendistribusian zakat, empat asnaf pertama menjadi prioritas utama, sedangkan empat asnaf lainnya menjadi prioritas berikutnya serta faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat infaq sadaqah. Hasil penelitian tersebut pengelolaan dana zakat sudah sesuai dengan syariat islam dan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk pendistribusian dana ZIS dengan cara produktif zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan mustahiq.⁸

Herlina, pada tahun 2011 dengan penelitiannya yang berjudul: “*Strategi Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Kube Sejahtera dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya,*” dengan rumusan masalah tentang apa saja strategi BMT kube sejahtera dalam mengembangkan usaha kecil di Palangka Raya, bagaimana penerapan strategi BMT kube

⁸ M. Ridwan, *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) pada Mustahiq* Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2011. Pdf.<http://library.Walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-07131005>. (online 30 Januari 2017).

sejahtera dalam mengembangkan usaha kecil di Palangka Raya, bagaimana dampak dari penerapan strategi BMT kube sejahtera dalam mengembangkan usaha kecil di Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut BMT kube sejahtera dalam mengembangkan usaha kecil di kota Palangka Raya terdiri dari promosi melalui iklan, pamflet, melakukan metode pendampingan usaha melalui kelompok (KUBE), membuka layanan berupa kantor kas, pemberian hadiah bagi anggota, menciptakan produk baru dan melakukan pelatihan-pelatihan.⁹

Ulla Ramdani, pada tahun 2012 dengan penelitiannya yang berjudul: *“Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya,”* dengan rumusan masalah apa peran bank muamalat dalam meningkatkan perkembangan usaha kecil di kota Palangka Raya, bagaimana sistem pembiayaan yang diberikan bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil di Palangka Raya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut yaitu peran bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil memberikan pinjaman dana untuk modal usaha yang memerlukan penambahan modal usaha dapat terbantu dan bertambah jaringannya.¹⁰

⁹ Herlina, *“Strategi Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya”*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangka Raya, Tahun 2011.

¹⁰ Ulla Ramdani, *“Peranan Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Kota Palangka Raya,”* Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangka Raya, Tahun 2012.

Resti Ardhanarewari, pada tahun 2008 dengan penelitiannya yang berjudul: “*Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung)*,” yang membahas mengenai sumber dan penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan dengan menggunakan metode persentase *DJ. Champion* metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan analisis sumber dan penggunaan dana zakat dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber dan penggunaan dana zakat cukup berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.¹¹

Kholisatul Anwariyah, pada tahun 2016 dengan penelitiannya yang berjudul: “*Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*,” dengan rumusan masalah bagaimana langkah yang ditempuh oleh lembaga amil zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan ekonomi mustahik di desa tambak rejo, kaligawe semarang, apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan ekonomi mustahik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus dan lapangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum maksimalnya dalam peningkatnya ekonomi pada program Kredit Usaha Barokah, faktor pendukung pelaksanaan program Kredit Usaha

¹¹ Resti Ardhanarewari, “*analisis sumber dan penggunaan dana zakat yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada dompet peduli ummat daarut tuhiid bandung)*” fakultas ekonomi universitas komputer indonesia tahun 2008. Pdf. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-restiardha-22770-1analisis-t>. (online 06 Oktober 2017).

Barokah adalah sudah ada konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Barokah dan faktor penghambatnya adalah terbatasnya dana yang tersedia, tingkat pendidikan yang tidak merata pada anggota kelompok, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan jumlah SDM.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu, skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaannya yaitu pada pendistribusian dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif sebagai modal usaha, upaya lembaga dalam mengembangkan usaha mikro. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan objek penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Peranan

Menurut kamus bahasa Indonesia peranan diambil dari kata peran yang berarti pemain, tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan kata peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹³

Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi berdasarkan program yang telah ditentukan atas masa bakti dan dapat menimbulkan dampak tertentu pada anggotanya. Dapat disimpulkan bahwa peranan mencakup suatu usaha dalam organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk

¹² Kholisatul anwariyah (*Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2016. pdf.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, Edisi Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 854.

memberdayakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang tertentu yang menjadi tujuan dasar terbentuknya organisasi atau lembaga tersebut.¹⁴

2. Rumah Zakat (Lembaga Pengelola Zakat)

Lembaga pengelola zakat merupakan sarana dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Badan Amil Zakat disemua tingkatan tersebut tidak memiliki hubungan struktural tetapi hanya memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, dan informatif. Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

¹⁴<http://digilibuinsuka.ac.id/5914/2/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.PDF>. (online 9 Maret 2017).

Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa (upaya) masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat Propinsi.¹⁵

Menurut undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, sebuah lembaga pengelolaan zakat berasaskan sebagai berikut:

- a. Syariat Islam, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.
- b. Amanah, yang dimaksud asas amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan, yang dimaksud asas kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan, yang dimaksud asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

¹⁵ Nasroen Harun, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, H. 6.

- f. Terintegrasi, yang dimaksud asas terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta
- g. Akuntabilitas, yang dimaksud asas akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.¹⁶

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yaitu:

- 1) Sebagai perantara keuangan, Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning¹⁷ organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.
- 2) Pemberdayaan, Fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen sehingga memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan.

tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.¹⁸

3. Zakat

a. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

1) Pengertian zakat

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-Maqâyis fi al-lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-namâ* dan *al-ziyâdah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka, yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama' syirik, kikir. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan mustahiq.²⁰

Sedangkan menurut istilah adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut mencapai syarat nishab (batas harta wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet 2, h. 207-208.

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007, h. 56.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 23.

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

2) Pengertian infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi bahasa infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Dengan demikian zakat dan infaq pada dasarnya merupakan dua hal yang diwajibkan atas kekayaan kita, namun zakat dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infaq tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum (*fi sabilillah*) secara demokratis.²¹

3) Pengertian shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.²² Shadaqah merupakan pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah mencakup perbuatan kebaikan, yang bersifat

²¹ Muhammad Sahri, *Zakat Dan Infaq*, Surabaya: Al Iklas, 1982, h. 20.

²² Didin Hafiudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Pt. Gema Insani Press, 1998, h. 14-15.

fisik maupun non fisik, sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.²³

b. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif (*produktive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian luas sesuai dengan tujuan syara. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁴

Al-Qur'an, hadis dan ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surah

²³ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011, h. 189.

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,.. 2008, h. 63-64.

at-taubah (9) oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat, namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian kepada pos-pos tersebut.

Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,” (QS. At-Taubah (9): 60).²⁵

Teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²⁶

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dalam ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak

²⁵ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 196.

²⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,... 2008, h. 77-79.

sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Disebutkan bahwa:

Zakat adalah milik bersama, karena mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat orang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat bila tidak ada pembeli, distributor dan para karyawan. Uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia, jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh. Di mana sebagian anggota tubuh kebanyakan terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit.

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikutsertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, agar tidak terjadi gejala ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta-minta dan menunggu belas kasihan. Islam menganjurkan umatnya berusaha, anjuran inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi

kebutuhannya bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan: “Zakat harus ditafsirkan lagi, sehingga membicarakan zakat berarti membicarakan ekonomi secara lebih luas, tidak lagi orientasi zakatnya sekedar pelaksanaan kewajiban hukum dalam lintas yang klasik, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam bidang meningkatkan daya beli dan cadangan dana yang kuat.”²⁷

Pemaknaan zakat seperti ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'* mengatakan bahwa apa-apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup) yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu. Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Asy-syairazi menerangkan bahwa “seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum zakat

²⁷Muhtar Sadili, Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta: Forum Zakat, 2003, Cet. I, h. 130.

produktif boleh bahkan sangat dianjurkan. Sebuah kaidah fiqh menyebutkan:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“hukum itu beputar bersama ilatnya dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum”.

Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan, yang saat ini perlu mendapatkan perhatian dari segenap lapisan masyarakat. Fungsi-fungsi inilah yang saat ini harus diperluas dan dipertajam oleh lembaga-lembaga zakat dengan memproduktifkan pengelolaan dana zakat dan menjadikan zakat sebagai tiang ekonomi bagi kemakmuran bersama dan meningkatkan taraf hidup mereka, baik secara ekonomi maupun kualitas diri mereka.²⁸

Upaya melaksanakan pengelolaan zakat produktif akan mewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. Masyarakat Indonesia akan dapat membantu mengatasi kemiskinan yang saat ini sedang dihadapi, karena masyarakat akan mandiri khususnya dalam mengatasi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemiskinan yang diderita umat Islam pada hakikatnya adalah ketidakberhasilan umat Islam dalam menghayati atau melaksanakan perintah Allah Yang Maha Besar. Kemiskinan sebagai bentuk kelumpuhan perekonomian umat Islam, kemiskinan tidak hanya saja mendekati kekafiran, dan

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,... 2008, h. 87-96.

mendekatkan kepada kehinaan, tetapi juga menambahkan sikap ketergantungan dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan.

Didin menyebutkan bahwa:

“Karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.”

Pendapat-pendapat di atas dengan tegas menyebutkan bahwa dengan zakat seharusnya bisa menangkal kehidupan kaum fakir miskin fakir secara lebih layak, berkecukupan dan sejahtera. Ini berarti cara pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh kalangan yang berhak menerima zakat. Zakat konsumtif tidak dapat memberi ini semua. Karenanya zakat harus diberikan dengan cara produktif.

Irfan juga menyebutkan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam membangun institusi zakat, infak dan shadaqah yang kuat, amanah, dan profesional. Institusi zakat harus didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Di samping itu mengapa zakat zakat produktif diperbolehkan, hal ini difilosofikan dengan adanya dua ciri fakir miskin, yaitu

kelemahan dalam bidang fisik dan kelemahan dalam harta benda dan memiliki fisik yang kuat. Fakir miskin dan dhuafa yang memiliki badan yang kuat tetapi tidak memiliki harta benda (modal) untuk mengembangkan tenaganya yang kuat, kurang pantas bila diberikan makan dengan harta zakat. Terkesan bahwa Islam melatih umatnya untuk bermalas-malasan dan tidak mendidik untuk giat berusaha. Hal ini sangat tidak disukai dalam Islam dan menyimpang dari tujuan dan hikmah zakat sebenarnya. Oleh karena itu bagi yang memiliki ciri yang kedua, bagiannya lebih tepat bila diberikan secara produktif secara langsung atau dapat pula didirikan semacam perkongsian, mereka sebagai pekerja yang diberi penghasilan tetap (gaji), kemudian diberikan saham dalam satu perusahaan. Sedangkan yang memiliki ciri pertama pendistribusian boleh diberikan dengan cara konsumtif. Akan tetapi bila memungkinkan bagian mereka sebaiknya diberi dengan cara produktif, namun di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan pemerintah (amil zakat) atau lembaga-lembaga zakat non pemerintah dan lembaga sosial yang mengurusinya.²⁹

Menurut BAZIS DKI “kelompok kedua ini dapat diberi berupa modal uang, alat-alat kerja dan barang dagangan. Jumlah yang diberikan kepada mereka menurut kebutuhan usaha mereka, seorang sopir taksi dapat diberikan sebuah taksi, seorang petani dapat diberi sebuah traktor dan lain sebagainya.”

²⁹ *Ibid*, h. 95-100.

Bahkan menurut Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang kepemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka.”

Didin Hafidhudin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa Bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.

Pengembangan dan pembudidayaan dana zakat untuk kegiatan produktif baik oleh amil zakat maupun mustahiq sendiri tidak bertentangan dengan hukum islam atau diperbolehkan. Tidak baik hanya bicara bahwa zakat dapat membantu dan menolong orang yang lemah, dapat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, jika tanpa diiringi dengan perbuatan yang mengarah kepada pembicaraan tersebut. Oleh karenanya zakat produktif harus dipopulerkan, agar bumi yang subur ini dapat digali kekayaannya lalu dinikmati oleh semua masyarakat. dimana pembicaraan tentang zakat akan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Kegagalan ekonomi saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menysia-nyikan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambang di bawah tanah belum sepenuhnya digarap dan di olah. Masih banyak pertanian dan pertambangan menggunakan cara

tradisional karena para petani tidak mampu membeli alat modern untuk mengolah lahan pertanian mereka. Akhirnya, hasil pertanian mereka tidak mencukupi. Padahal bila menggunakan cara-cara yang lebih modern pertanian tersebut akan lebih baik hasilnya. Hal semacam ini, seharusnya juga mendorong bahwa pengelola zakat saat ini seharusnya dilakukan dengan cara zakat produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.³⁰

c. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat. Syarat dari orang yang berzakat ialah orang islam, baligh, berakal memiliki harta yang memenuhi syarat, merupakan rangkaian syarat dari orang yang berzakat.³¹ Syarat yang harus dipenuhi pada harta zakat sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

- 4) Pemilikan yang pasti, halal dan baik artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang unya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 5) Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Ada pula yang menyebutkan bahwa harta

³⁰ Ibid, h. 100-102.

³¹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh Sosial & Ekonomi*, Surabaya: ITS Press, 2010, h. 6.

berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, maupun saham, melalui tangan sendiri atau orang lain. sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk tidak berkembang. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat.

- 6) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya.
- 7) Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki bersih dari hutang.
- 8) Mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
- 9) Mencapai masa haul, artinya harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat.³²

d. Sasaran Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut madzhab Imam Syafi'i, yaitu :

- 1) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

³² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, H. 25-29.

- 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
- 3) Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.
- 4) Muallaf dibagi menjadi empat macam yaitu:
 - a) Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum teguh
 - b) Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam
 - c) Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
 - d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- 5) Riqab atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka hamba itu diberi zakat untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- 6) Ghorim atau orang yang berhutang dibagi menjadi tiga macam yaitu

- a) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 - b) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
 - c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.
- 7) Fisabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.
- 8) Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.³³

e. Pendayagunaan Zakat

Pada Undang-Undang No 3 pasal 27 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 213.

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.³⁴

Pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut tertera dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- 1) Berbasis sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan pokok mustahik. Ini disebut juga pogram karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Pogram ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari memintaminta
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan

³⁴ Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pdf. <http://pusat.Baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat>.(online 1 Maret 2017).

d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Pendistribusian dana zakat dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.³⁵ Adapun penjelasannya:

a) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada

³⁵ Wulansari, Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik, pdf. <http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULANSARI>. (online 1 Maret 2017).

fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal

bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.³⁶

4. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Terdapat berbagai pengertian yang berbeda mengenai batasan usaha kecil/mikro, diantaranya :

1) USAID

Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja. Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas.

2) Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Pengusaha mikro adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp. 25 juta.

3) Farbman dan Lessik

Usaha mikro adalah usaha-usaha yang mempunyai karakteristik antara lain mempekerjakan paling banyak 10 orang

³⁶ Nasrun Haroen, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 60-61.

pekerja, merupakan usaha keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional dan berorientasi pasar lokal.³⁷

4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995

“Usaha kecil/mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun Rp. 1 milyar atau kurang”.

5) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

6) Berdasarkan Total Aset Perusahaan

Usaha kecil adalah semua bentuk usaha berukuran kecil yang mencakup jenis usaha sebagai berikut :

- a) Usaha industri maupun non industri (industri rumah, kerajinan, jasa)
- b) Usaha yang terdapat di perusahaan atau perkotaan
- c) Usaha yang modern dan tradisional

³⁷ <http://www.smeru.or.id/petaupayapenguatanusahamikro/kecilditingkatpusat>. (online 9 Maret 2017).

7) Menurut Departemen Perindustrian melalui SK Menteri Perindustrian No.133 / M / SK / B / 1979, dijelaskan bahwa :

- a) Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai nilai investasi mesin-mesin peralatan diluar gedung dan tanah tidak lebih dari Rp. 7.000.000,
- b) Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai modal keseluruhan paling banyak adalah Rp. 100.000.000,
- c) Usaha kecil adalah usaha yang jumlah investornya ke pekerja tidak lebih dari Rp. 625.000,

8) Menurut Bank Indonesia

Usaha kecil adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut :

- a) Modal kurang dari Rp. 20.000.000,
- b) Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan uang paling banyak Rp. 5.000.000,

b. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang seerhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga non-bank
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

Beberapa contoh usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- 2) Industri makanan dan minuman, industri meuble pengolah kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- 3) Usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima, pedagang di pasar.
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- 5) Jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.³⁸

Adapun permasalahan yang dihadapi usaha mikro adalah sebagai berikut:

³⁸ http://restafebri.blogspot.in/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro_08.html
(online 30 Januari 2017).

- 1) Sebelum investasi masalah yang dihadapi adalah permodalan, lokasi, dan izin.
- 2) Pengenalan usaha yang meliputi kegiatan pemasaran, permodalan, hubungan usaha.
- 3) Peningkatan usaha (peningkatan bahan/barang).
- 4) Usaha menurun dikarenakan kurangnya modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan dan administrasi.
- 5) Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang disiapkan dipandang rumit.³⁹

c. Manfaat Usaha Kecil

Usaha kecil dapat diidentifikasi dengan industri skala kecil atau industri rumah tangga yaitu usaha yang mempekerjakan antara 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja. Peranan usaha kecil dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu pengembangan usaha kecil dirasakan cukup penting mengingat 25 tahun mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini diharapkan usaha kecil dapat memainkan peranannya, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Usaha kecil mempunyai manfaat sosial yang sangat berarti bagi perekonomian. Menurut Sholeh (1986 : 5) manfaat tersebut antara lain:

³⁹ Tatik Sartika Pratomo, *Ekonomi Skala Kecil Menengah Dan Koperasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 22.

- 1) Usaha kecil dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah
- 2) Usaha kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap usaha besar dan sedang karena usaha kecil menghasilkan produk yang relatif mudah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat menciptakan peluang usaha yang luas dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

5. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Kholisatul anwariyah (Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang),⁴¹ Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran,

⁴⁰ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14563/evamasithohzubaidah.pdf> (online 30 Januari 2017).

⁴¹ Skripsi Kholisatul anwariyah (Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang).pdf.

- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, dan
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996).

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, berasal kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok

yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan dalam arti lain adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan. Pertama, pilihan-pilihan personel dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. Kedua, pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Ketiga, Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga sosial, pendidikan, kesehatan. Keempat; sumber-sumber kemampuan memobilisasi, sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. Kelima; Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi,

distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. Keenam, Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuannya, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang bergaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Secara umum mustahik zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni mustahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak

produktif. Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan asnaf yang mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan mustahik tidak produktif adalah mustahik dari kelompok delapan asnaf terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.

Pemberdayaan para mustahik produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktifitasnya. Pemberdayaan zakat terhadap para mustahik produktif hendaknya dilakukan dengan syarat syarat dan prosedur yang jelas.

prosedur pendayagunaan zakat produktif yaitu:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Penerima (mustahik) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun kepada mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor-

faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahik zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi mustahik, sehingga mengarah kepada mustahik produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.

Pemberdayaan kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.
- b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan.

- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para Muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain yang disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, ibn sabil, orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang, walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Akan tetapi, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

Sebagaimana tersebut diatas bahwa zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala

prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada kedua kelompok ini dan bersifat konsumtif, yakni: untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, dan dapat pula bersifat produktif. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya' dihabiskan. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif, untuk memberikan modal kepada para mustahik.

Melalui investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini berarti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan penghasilan, tentu harus kita lakukan peningkatan kerja kaitannya dengan skill dan juga pendidikan, yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan, tidak akan selesai dengan cara mengumpulkan zakat kemudian hasilnya dibagi-bagikan secara konsumtif kepada orang-orang miskin.

Menurut Yusuf Qardhawi cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan cara menyemangatnya maupun menyediakan lapangan kerja, karena bekerja merupakan perintah Allah yang sangat jelas bahwa setiap manusia harus bekerja. Berdasarkan hal tersebut, beberapa

lembaga pengelola zakat program pendayagunaan zakatnya dilakukan dalam bentuk bantuan ekonomi. Sebagian besar bantuan ekonomi diberikan berupa modal kerja langsung kepada mustahik untuk bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, maupun melalui kelompok-kelompok usaha di bidang pertanian dan peternakan.


Problem pendayagunaan bidang ekonomi adalah resiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi, pemasaran: faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha dan yang paling banyak adalah faktor internal mustahik. Rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan data, dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem tersebut adalah adanya pendampingan kepada mustahik yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental mustahik.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer of payment dari pemerintah, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Secara potensi, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan

kemiskinan merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula.

C. Kerangka Pikir

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya sampai mencapai nisab. Zakat yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dan dikelola dengan baik serta diberdayakan melalui program-programnya, kemudian dana zakat dapat didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya kemudian dengan didayagunakan dalam bentuk zakat produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mereka, dengan keberadaan lembaga ini dan adanya program produktif dengan pemberdayaan ekonomi tersebut supaya dana zakat dapat dijadikan sebagai modal usaha mustahik dalam memulai ataupun mengembangkan usahanya. Melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik diharapkan dapat memberikan peranannya terhadap perkembangan usaha mustahik dan kemudian mampu menciptakan muzaki-muzaki baru. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui peranan rumah zakat center atau lembaga zakat atas dana zakat yang disalurkan sebagai modal usaha bagi perkembangan usaha mikro.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Palangka Raya ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan dari melakukan observasi dari tanggal 7 September dan di ijinakan melakukan penelitian, kemudian setelah diseminarkan proposal pada tanggal 4 Oktober peneliti dan melakukan revisi seperlunya dilanjutkan dengan langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian/observasi supaya dapat menggali data lebih lanjut, setelah mendapatkan surat ijin penelitian dari Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, kemudian akan digunakan untuk meminta data-data yang diperlukan lalu dilanjutkan dengan wawancara sampai dengan menganalisis dan konsultasi sampai dengan dimunaqasyahkan pada tanggal 18 November.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya tepatnya di NF Zakat Center jalan RTA Milono km 4,5 (komplek SIT Sahabat Alam), dan beberapa mustahik produktif yang mendapatkan bantuan modal usaha atau tambahan modal dari NF Zakat Center yang bersedia dijadikan sebagai informan. Alasan pemilihan lokasi penelitian di NF Zakat Center Palangka Raya karena berdasarkan observasi awal, dimana mustahik produktif yang masih mampu melakukan usaha atau ingin membuat usaha namun keterbatasan dana yang dimiliki serta tidak adanya modal untuk

usaha. Dan dari NF sendiri dana yang terkumpul akan lebih dialokasikan atau digunakan pada program/kegiatan produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahik, suatu hal yang berbeda yaitu dimana dana yang disalurkan bukan dalam berupa uang namun berupa barang, selain itu lembaga ini merupakan lembaga swasta dimana bisa dikatakan sudah maju atau lebih dikenal masyarakat. Akan tetapi suatu usaha dalam memberdayakan diperlukan peranan dari yang memberdayakannya. Melihat hal tersebut bagaimana peranan mereka/lembaga tersebut melalui program pemberdayaan, dalam peranannya terhadap perkembangan usaha mikro mustahik tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial, ataupun hubungan timbal balik.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala pada saat penelitian.⁴² Dengan menggunakan pendekatan tersebut supaya dapat dikumpulkan data-data terkait penelitian. pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini di maksudkan agar penulis dapat mengetahui

⁴² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 309.

dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara terperinci mengenai objek yang diteliti, yaitu terkait dengan program pemberdayaan serta peranannya terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak dari Rumah Nurul Fikri Zakat Center yaitu manajer bagian pendayagunaan dan beberapa mustahik yang menerima dana zakat program produktif dari NF Zakat Center di Palangka Raya. Peneliti menetapkan 3 jenis usaha jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang mustahik yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Adapun yang menjadi kriteria dari informan yaitu:

2. Beragama Islam
3. Mustahik termasuk dalam pemberdayaan individu ataupun kelompok
4. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan modal usaha dari NF Zakat Center,
5. Bantuan modal usaha digunakan untuk memulai usaha atau tambahan modal usaha, sebagai pendukung usaha,
6. Menjadi mustahik/usaha sudah berjalan kurang lebih 2 tahun,
7. Mustahik yang menerima bantuan modal usaha berdomisili di Palangka Raya, dan bersedia untuk diwawancarai.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah data tentang seluruh aspek dalam program pemberdayaan usaha mikro mustahik

terkait peranan NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya. Alasan dijadikan obyek adalah berawal dari bentuk penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dapat membantu permasalahan kebutuhan ekonomi mustahik hanya sesaat, namun apabila diberikan dengan cara produktif dan diberdayakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan akan memberikan manfaat yang lebih, namun dibutuhkan peranan dari lembaga penyalur zakat tersebut melalui program produktif yang dijadikan sebagai modal usaha akan dapat memberikan penghasilan bagi penerimanya sehingga kebutuhan perekonomiannya dapat tercukupi dan usahanya dapat berkembang serta dapat mengubah status seorang mustahik menjadi muzaki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁴³ Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁴ Dengan observasi ini akan didapat mengenai gambaran umum tentang data yang ingin dikumpulkan, di sini peneliti mengamati hal yang terkait

⁴³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3, 2012, h. 37.

⁴⁴ *Ibid.*, 173.

dengan lokasi penelitian, mustahik yang termasuk dalam program pemberdayaan ekonomi dan lembaga amil zakat NF Zakat Center terkait peranannya terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁵ Dengan wawancara ini akan didapatkan informasi melalui tanya jawab dengan narasumber sehingga akan didapatkan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada manajer pendayagunaan NF Zakat Center Palangka Raya dan beberapa mustahik yang mendapatkan modal usaha selaku obyek penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mencari data secara langsung ke subjek penelitian antara lain berkaitan dengan:

- a. Program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Rumah NF Zakat Center.
 - 1) Seperti apa pengelolaan dalam pendistribusian zakat di NF?
 - 2) Sumber dana yang diperoleh dari mana saja?
 - 3) Bagaimana cara pendistribusian dananya, dalam kegiatan program apa pendayagunaannya?
- b. Peran Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2008, h. 72.

- 1) Selain pemberian modal usaha ini apa ada peranan lain untuk memberdayakan mustahik?
- 2) Menurut anda, apakah dengan pemberian bantuan tersebut memberi peranan terhadap perkembangan usaha anda ataupun dalam perekonomian anda dan apa yang anda rasakan?
- 3) Apakah ada arahan yang diberikan kepada anda dalam pelaksanaan program tersebut atas bantuan yang diberikan, dari pelatihan atau pembinaan yang diberikan terhadap usaha anda?

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud berbentuk surat-surat, gambar atau foto serta catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁴⁶ Dari dokumentasi ini akan diperoleh informasi tentang obyek penelitian dalam bentuk arsip, foto ataupun buku. Data yang didapatkan dari mengkaji dokumen seperti:

1. Profil atau Sejarah NF Zakat Center,
2. Visi dan misi,
3. Struktur organisasi, dan tujuan organisasi,

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, h, 183.

4. Dokumentasi lainnya yang dikumpulkan adalah foto kegiatan, gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan gambaran umum usaha mikro yang mendapatkan modal usaha dari NF di Kota Palangka Raya serta dokumen apapun yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua apa yang telah diamati dan diteliti serta hasil wawancara relevan dengan apa yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang informasi yang dikumpulkan itu benar.

Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi menurut Meolong adalah suatu teknik pengabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding atas data yang diperoleh. Menurut Patton yang dikutip Meolong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁷

⁴⁷ Lexy. j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2001, h. 178.

F. Analisis Data

Dalam analisis data, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. *Data collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian.
2. *Data reduction* (pengurangan data) yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.⁴⁸
3. *Data display* (penyajian data) adalah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.

⁴⁸ Matthew B Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16.

Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.⁴⁹

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Nurul Fikri Zakat Center

Nurul Fikri Zakat Center dulunya bernama Rumah Peduli Nurul Fikri adalah lembaga zakat, infak dan sedekah yang bernaung di bawah Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya dengan Akta Pendirian No 35 Tanggal 26 Juli 2007 oleh R.A. Setiyo Hidayati, S.H dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3033.HT.01.02.TH.2007 serta Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.29/KP.0303/2007. Yayasan Nurul Fikri sendiri sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Badan KESBANGLINMAS Kota Palangka Raya Nomor : 300.3.2/552/BKBP/XII/2015 serta Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 023/1034/PKSLK/Dinso. Pada awal April 2015 NF Zakat Center mulai melakukan penyesuaian terhadap UU Zakat di Indonesia dengan mendaftarkan diri ke BAZNAS RI di Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi sebagai LAZ tingkat provinsi.

a. Visi dan Misi

Visi Nurul Fikri Zakat Center adalah terwujudnya masyarakat sadar zakat dalam rangka menciptakan kemandirian ummat atas

nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dengan tata kelola yang amanah dan profesional.

Untuk merealisasikan visi tersebut NF Zakat Center membawa 4 (empat) misi yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sadar dan gemar berzakat
- 2) Mewujudkan sinergy sumberdaya insani
- 3) Mewujudkan kemandirian penerima manfaat
- 4) Mewujudkan lembaga pengelola zakat yang terdepan, amanah, dan profesional⁵⁰

b. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di NF Zakat Center sebagai berikut:

PEMBINA

H.A. Hidriyani

PENGAWAS SYARIAH

Ust. H. Amanto Surya Langka, Lc

PENGAWAS KEUANGAN

Ust. H. Nur Syamsudin Buchori, SE, MM, CIRBD

MANAJEMEN PUSAT

Direktur : Elyas, S.Pi

Menejer Penghimpunan : Budi Santoso, S.Sos

Menejer Pendayagunaan : Adi Cahyono, S.Pd

⁵⁰ www.nurulfikrizakatcenter.org/profil-nurul-fikri-zakat-center/ (online 10 Oktober 2017).

Menejer HRD : Agus Syamsudin, SE

Menejer Administrasi, Aset dan Keuangan : Lia Agustina

c. Tujuan Pendirian

Adapun tujuan didirikannya Nurul Fikri Zakat Center adalah terwujudnya masyarakat sadar zakat, dan bersinergi dalam membangun kemandirian umat dengan tata kelola lembaga yang terdepan, amanah dan profesional.

- 1) Memfasilitasi penggalangan opini publik yang positif dan konstruktif di Kalimantan Tengah agar memiliki semangat berzakat, berinfaq dan membangun semangat kepedulian kepada sesama,
- 2) Memfasilitasi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya dengan azas produktifitas dan akuntabilitas,
- 3) Memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru bagi para *mustahik* muda

d. Konsep Operasional

1) Distribusi

- a) Objek program adalah yang termasuk dalam kategori mustahik atau 8 asnaf atau masyarakat miskin berdasarkan kategori yang ditetapkan pemerintah.
- b) Tidak ada *overlapping* pendistribusian zakat baik antar Lembaga atau individu maupun antar Lembaga dan Lembaga.

2) Produktivitas

Konsep dalam operasional produktifitasnya yaitu:

- a) Mayoritas dana akan dialokasikan pada pogram produktif, kecuali pada program *disaster rescue* (penanggulangan bencana) dan santunan pada mustahik dengan kategori tidak produktif.
- b) Fokus kepada 3 program produktif: Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi.
- c) Mentargetkan penerima manfaat untuk mandiri dalam jangka waktu tertentu.⁵¹

3) Pembinaan

- a) Fokus pada 2 konsep pembinaan yaitu pembinaan program dan pembinaan spiritual.
- b) Program produktif yang dijalankan selalu dimonitor, dibina dan dievaluasi sehingga hasilnya terukur sesuai target dan memudahkan untuk perbaikan.
- c) Pembinaan penting lainnya adalah pada pembinaan spiritual agar terbentuk kesholehan individu dan kesholehan kolektif.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² www.nurulfikrizakatcenter.org. (online 10 Oktober 2017).

4) Transparansi

- a) Semua program yang dijalankan akan dilaporkan kepada semua stake holder (muzakki, dewan pengawas dan lembaga mitra) secara berkala.
- b) Lembaga mitra ataupun donatur perseorangan akan difasilitasi untuk bisa mengakses laporan dan laporan program.
- c) Laporan akan dibuat secara transparan dengan melibatkan auditor, update, akses yang mudah dan online.

e. Program yang ada di NF Zakat Center

1) Disaster Risk Management (DRM)

Disaster Risk Manajement (DRM) adalah program NF Zakat Center dalam bidang pencegahan bencana, bantuan saat terjadi bencana dan bantuan pasca bencana, bantuan saat ini terjadi di Kalimantan Tengah setidaknya ada 3 bencana yaitu bencana kebakaran hutan dan asap, bencana kebakaran pasar dan pemukiman serta bencana banjir. NF bersama berbagai pihak berkomitmen untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana tersebut.

2) Program Umat Mandiri Nurul Fikri (PUM-NF)

Program PUM-NF bertujuan untuk memberikan support kepada kegiatan usaha para mustahik dalam bentuk pinjaman

modal usaha dengan aqad *al-qardul hasan* atau pembiayaan kebajikan.

3) Program NF Relationship

Program NF Relationship adalah program khusus kemitraan dalam hal pengelolaan dana *Corporate social responsibility* (CSR). Pengelolaan dana CSR ini dapat berupa pengelolaan dana untuk berbagai program baik sifatnya *charity*, *empowering* ataupun *disaster*.

4) Program Cahaya Generasi

Program cahaya generasi adalah program NF Zakat Center di bidang pendidikan. Kegiatan yang gencar yang dilakukan yaitu program pemberantasan buta huruf al qur'an melalui pendirian Taman Pendidikan Al-qur'an dan Rumah Tahfidz Sahabat Qur'an. Selain itu juga menyelenggarakan pendidikan PG/TK dan Sd Islam Terpadu. Selain itu juga menyalurkan berbagai beasiswa kepada siswa-siswa yatim dan dari keluarga tidak mampu di kalimantan tengah.

5) Program *Charity* dan *Empowering*

Program *charity* dan *empowering* adalah program NF Zakat Center di bidang sosial. Secara massif NF memberikan santunan dan bantuan kepada fakir miskin dan masyarakat yang tergolong 8 asnaf penerima zakat melalui berbagai kegiatan dan bantuan.⁵³

⁵³ <http://nurulfikrizakatcenter.org/profilkami-3/> (online 11 oktober 2017).

B. Pemaparan Data

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberikan NF Zakat Center di Palangka Raya

Sebelum pemaparan data ini, terlebih dahulu peneliti jelaskan mengenai pelaksanaan penelitian. Penelitian ini diawali dengan penyampaian izin melakukan penelitian di Nurul Fikri Zakat Center Palangka Raya, setelah itu peneliti dipersilahkan untuk melakukan penelitian.

Berikut hasil wawancara peneliti dan didapatkan informasi sebagai berikut:

Peneliti menanyakan tentang pengelolaan dalam pendistribusian zakat seperti apa, Bpk A. menjawab:⁵⁴

“Jadi zakat itu kan ada 8 asnaf ya, dari 8 asnaf itu orang yang berzakat ke kita maka akan kita salurkan sesuai asnafnya. Jadi ada 8 kita bisa cari tahu sendiri asnafnya ada yatim, fisabilillah, mualah dan sebagainya na itu yang kita salurkan dari zakat yang kita kelola.”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah dana zakat yang dikelola dan diterima dari muzaki disalurkan kepada 8 asnaf. Dari hasil observasi dan mengkaji dokumentasi NF penyaluran zakat ini tidak jauh beda dengan apa yang diungkapkan Bpk A, dimana dana zakat diberikan kepada kategori 8 asnaf seperti mualah, yatim, lansia.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan tentang sumber dana yang diperoleh dari mana, Bpk A. menjawab:

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. A. tanggal 24 Oktober 2017.

“Ada zakat, infaq, sedekah juga ya jadi apa namanya kita kan juga punya kotak infaq kita kelola, itu kan tidak cuma untuk 8 asnaf aja tapi juga menyeluruh misalkan untuk pelayanan kesehatan, nah di didalam kegiatan pelayanan kesehatan itu kan kita tidak bisa memilah mana yang muslim dan yang non-muslim dalam satu desa nah otomatis kan zakat itu tidak boleh digunakan untuk yang non-muslim seperti itu, maka oleh sebab itu dana infaq yang tidak terikat itu atau yang kami himpun dari kotak infaq, celengan dan sebagainya itu yang kami gunakan untuk kegiatan pemberdayaan semacam pelayanan kesehatan.”⁵⁵
Maksudnya adalah sumber dana yang diperoleh dari dana zakat,

infaq, sedekah. Dimana infaq dalam penyalurannya untuk menyeluruh bukan hanya 8 asnaf maka digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.

Setelah itu dilanjutkan dengan bertanya mengenai bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dananya, Bpk A. menuturkan:

“Aa kita memang ada yang produktif dan konsumtif, kalo kita membahasakan bukan produktif konsumtif sih kita membahasakannya *charity* dan *empowering* yah ada kegiatan amal dan pemberdayaan. Nah untuk yang kegiatan amal/*charity* itu yang konsumtif seperti yang kita biasa hari jum’at memberi nasi bungkus kemudian kita memberi santunan-santunan kepada lansia dan sebagainya, kenapa? Karena lansia itu kan sudah tidak bisa lagi untuk bekerja kita bisa melihat umurnya 60, 70 tahun maka tidak mampu lagi untuk diberdayakan lain halnya ketika kita membicarakan masalah *empowering*/ pemberdayaan yang produktif maka kita akan memberikan kail yah, jadi kita tidak memberikan berupa uang kita akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang ingin berproduktifnya/ingin berproduktiflah misalkan seperti yang kita ini kan ada dulu, dulu ya dulu ada mustahik kita dia berdagang pisang dia tidak punya gerobaknya nih kita akan belikan gerobaknya dan ada juga pemulung bersepeda bawa karung kemudian aa karna kita lihat itu agak menyusahkan beliau juga, ada juga beliau curhat dengan kita maka akan kita bantu untuk memberikan apa namanya sarungnya yang disamping kanan kiri untuk dikaitkan diboncengannya untuk memudahkan yang dipulungnya lah gitu.”

⁵⁵ *Ibid.*

Maksudnya adalah dalam kegiatan pendistribusian atau pendayagunaan dananya digunakan dalam bentuk produktif dan konsumtif atau yang lebih dikenal *charity* atau kegiatan amal seperti pemberian nasi bungkus kemudian santunan kepada lansia dan *empowering* atau pemberdayaan dimana pemberiannya bukan dalam bentuk uang namun apa yang dibutuhkan.

Lalu dilanjutkan dengan bertanya masalah ketentuan dalam pendayagunaan untuk kategori program produktif, dan dijawab:

“Jadi apa namanya untuk usaha ini aa kita bisa memilah misalkan orang ini benar-benar membutuhkan seperti itu, jadi banyak sih orang yang mengajukan ke kita untuk dibantu untuk usaha ini kemudian untuk usaha ini, nah jadi tahap pertama yang kita lakukan mencari donasi jadi setelah mereka datang kesini maka kita memferivikasi apakah bener orang ini ingin membuka usaha ini kemudian bagaimana kesehariannya rumahnya seperti apa dan sebagainya apakah ini layak/tidak layak kemudian kita tinjau lagi dari keluarganya apakah ada keluarganya yang masih bisa membantu dia atau tidak kalo seandainya tidak ada dan benar-benar membutuhkan maka akan kita bantu tanpa memandang siapa itu dia.”⁵⁶

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ketentuannya yaitu, orang yang membutuhkan, kemudian dicarikan donasi, memferivikasi usaha, melihat keseharian, studi kelayakan, dan ditinjau dari keluarga masih ada atau tidak yang bisa membantu.

Selanjutnya bertanya tentang ukuran keberhasilan dari program tersebut dalam meningkatkan atau mengembangkan perekonomian usaha mustahik dapat di katakana mandiri, Bpk A. menjelaskan:

⁵⁶ *Ibid.*

“Pertama a kalo kita ini ya ada beberapa sih, itu tadi yang ekonomi kemudian ada juga yang apa namanya pemberdayaan yang lain. Kalo dari segi ekonomi kita masih bisa melihat dia sudah apa namanya dia sudah bisa mandiri kemudian sudah bisa bersedekah, berinfak, apalagi berzakat maka itu target keberhasilan kita ini keberhasilan kita nih untuk membantu mereka, kemudian usaha mereka bisa berkesinambungan ya kemudian, ya kemudian bisa bersedekah tadi ya kemudian apalagi berzakat bisa mandiri itu apa yang seperti kita harapkan. Kemudian untuk pemberdayaan dimasyarakat bukan di ekonominya partisipasi masyarakat kemudian kesadaran masyarakat itu yang menjadi tolak keberhasilan kita. Misalkan seperti ini kita punya di apa namanya kerja sama dengan mitra PKPU kita membangun sarana sanitasi di desa KOTIM, disalah satu desa dikotim itu disana apa tidak ada sarana sanitasi jadi masyarakat di sana itu di jamban, kalo jambankan airnya mengalir otomatis orang yang di bawah yang kena aliran yang mau mandi dan sebagainya itu kan pasti ya gitu lah yah jadi apa namanya menghentikan kebiasaan mereka pertama memang susah setiap setiap ketika masyarakat itu di undang mau kita namanya PRA/Musyawahah lah bahasanya ininya itu mereka susah diajak partisipasinya tapi lama kelamaan mereka mau ikut akhirnya PRA itu akhirnya bisa berjalan kemudian apa sih yang dihasilkan PRA itu adalah rekomendasi kembali apa yang mereka butuhkan ternyata di sana ternyata yang mereka butuhkan adalah salah satunya sarana air bersih kemudian yang kedua adalah sarana sanitasi itu tadi, nah a keberhasilannya di sana mereka disana akhirnya mereka punya kesadaran bahwa mereka membutuhkan sarana sanitasi satu kemudian yang kedua aa mereka ini dalam pikiran mereka ini mereka tidak mampu untuk apa namanya membeli kloset kemudian membuat gedungnya padahal mereka mampu ya yang kedua dan akhirnya mereka mampu membeli sendiri yang ketiga mereka akhirnya bersama-sama gotong royong membuat sarana air bersih kemudian wc hingga akhirnya sekarang di semua rumah di desa tersebut sudah memiliki wc sendiri dirumahnya itu target jangka panjang ada kesadaran kemudian apa namanya tindak lanjut aa eksekusi kemudian baru tindak lanjut.”

Pernyataan tersebut menggambarkan yang menjadi ukuran

keberhasilan program dari segi ekonomi yaitu pertama sudah bisa mandiri, kemudian mampu bersedekah atau berinfak apalagi berzakat.

Lalu usahanya berkesinambungan (berkembang), dan dari segi

pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat, eksekusi dan tindak lanjut.

Lalu menanyakan kembali mengenai berapa lama target yang ditentukan bahwa mustahik tersebut dapat dikatakan mandiri, Bpk A. memberikan jawaban:

“Jadi targetnya gini dulu pernah tapi sekarang orangnya udah pindahsih penjual bubur seperti itu, penjual bubur yang dari awal dia ngga punya gerobak juga minta bantuan ke kita hingga akhirnya usahanya itu bukan gerobak jualan yang diinjak aja tapi udah punya warung-warung gitu di sudarso kemudian di rajawali ketika itu dia sudah bukan lagi orang yang kita bantu tapi malah menjadi muzaki jadi target kita itu memang memberdayakan mustahik itu bisa menjadi muzaki kedepannya bukan lagi disebut mustahik tapi menjadi orang yang berzakat seperti itu.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menggambarkan target mustahik dikatakan mandiri apabila mustahik sudah berdaya atau telah mampu, bukan menjadi mustahik lagi namun mampu menjadi muzaki.

Mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan, Bpk A. Menuturkan sebagai berikut:

“Kendala itu banyak, kalo pemberdayaannya apa namanya pertama kalo ini kan kita biasanya melibatkan orang banyak jadi kita melibatkan partisipasi masyarakat jadi aa apa namanya ga sama dengan *charity* kalo yang *charity* kan tinggal bagi selesai bagi selesai kalo pemberdayaan aa biasanya aa orang yang berhubungan dengan kita atau misalkan mitra kita aa kaya misalkan kaya mustahik itu kita berdayakan biasanya tidak/kuranglah apa namanya kurang partisipatif kemudian kurang bekerja sama kemudian selanjutnya aa biasanya itu tidak istiqomah gitu kemudian tidak ada kabar seperti itu, itu kalo kendalanya.”

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendalanya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurang bekerja sama, tidak istiqomah, tidak ada

⁵⁷ *Ibid.*

kabar setelahnya. Dari observasi yang peneliti lakukan didapatkan informasi dari salah satu anggota memang tidak semua masyarakat yang diberdayakan ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan yang diberikan oleh NF di mana ketika ditanya tidak memiliki pekerjaan namun ketika ada kegiatan pembinaan tidak menghadiri atau memiliki kesibukan sendiri.

Terakhir peneliti bertanya mengenai program pemberdayaan mustahik terkait bentuk pemberian bantuan apakah hanya dari pemberian modal saja, lalu beliau menjawab:

“selain modal usaha tadi kan banyak ya, apa namanya ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ekonomi, kemudian ada pembinaan yang bener-bener pembinaan. Nah kebetulan di kereng bengkirai ini kita punya yang namanya kube (Kelompok Unit Bersama) kemudian di G. Obos kita punya apa namanya DMO (Delivery Marketing Order) air galon dan sebagainya. Untuk yang dikereng bengkirai itu kebetulan kemaren yang biasanya menjadi sarana pembinaan kita itu kebakaran baru aja, baru tahun ini seperti itu jadi terpaksa terhenti padahal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, untuk pembinaan itu jadi yang dilakukan disana adalah aa membuat apa namanya membuat rajutan, kita memberdayakan beberapa masyarakat ibu-ibu yang biasanya Cuma ngobrol dan sebagainya ketika di rumah maka kita berdayakan untuk merajut, kemudian di DMO hingga sekarang masih eksis di jalan G. Obos.”⁵⁸

Maksudnya adalah dalam pelaksanaan program tidak hanya pemberian modal ada pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pembinaan kelompok.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Peran Rumah NF Zakat Center terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Palangka Raya

Sebelum melakukan penelitian peneliti melakukan observasi terkait subjek yang dijadikan informan. Dari hasil observasi peneliti mendapatkan 4 informan, 2 dari pemberdayaan individu dan 2 dari pemberdayaan dalam 1 kelompok usaha, 3 orang dari Kec, Jekan raya, dan 1 dari Pahandut. Dari ke 4 informan tersebut didapatkan informasi terkait bantuan usaha tersebut disesuaikan dengan kegiatan usahanya masing-masing. Berikut data yang menjadi informan:

Table 4.2
Data usaha informan (subjek)

No.	Nama	Jenis usaha	Alamat
1.	Ibu W.	Sembako	Jl. Halaban
2.	Ibu Y.	Pembuat kerupuk	Jl. Banama tingang
3.	Bpk. Sd.	Galon isi ulang	Jl. Yosudarso X
4.	Bpk. S.	Galon isi ulang	Jl. G. Obos

Sumber: Data NF Zakat Center

Berikut ini peneliti paparkan hasil dari wawancara dengan para informan:

Informan pertama yaitu Ibu W.

Peneliti bertanya tentang keberadaan NF dalam membantu memulai/mengembangkan usaha, Ibu W. menjawab:⁵⁹

“Alhamdulillah lah ya, kan nurul fikri ini lembaga amil zakat ini dengan adanya nurul fikri ini membantu dengan adanya bantuan kemaren seperti merak semacam berobat berjalan jadi ngga

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu. W. tanggal 27 oktober 2017.

harus kerja di rumah orang lagi, untuk ngurus adit mungkin lebih banyak sekarang kalo misalkan memaren kan adit sedikit tersisihkan kan dari pagi pulang paling sore kayagitu setelah jualan, sekarang ini bisa les bisa ngaji.”

Maksud dari Ibu W adalah dengan keberadaan NF membantu bisa berjualan sehingga tidak lagi bekerja di tempat orang, punya waktu luang untuk mengurus anaknya, serta bisa les dan mengaji.

Lalu ketika ditanya tentang program NF dalam membantu, Ibu W. menjawab: “alhamdulillah membantu.”

Setelah itu ketika ditanya mengenai tanggapannya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dari NF, Ibu W. menjawab:

“Awalnya tau dari kawan, setelah itu dapat bantuan susu sama ini berupa uang 100rb setiap bulan, untuk bantuan berupa pulsa 100rb kemudian ini 2 rak.”

Maksudnya bantuan dalam bentuk 2 rak tempat jualan dan 100rb pulsa.

Kemudian ketika ditanya tentang ada tidaknya arahan/pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan program tersebut, Ibu W. menjawab:

“Ada pemantauan, arahan juga ada kemaren mau ini mau mencarikan ruko apa semacam toko-toko kecil kayagitu kan disini kurang berkembang gitu kan kalo di sini ni masyarakatnya kurang anu lebih deket ke agen, tapi masih belum ada kabarnya lagi seperti itu.”

Maksudnya adalah ada arahan yang diberikan NF yaitu dengan mencarikan toko, karena di tempat usahanya kurang berkembang/rame di mana masyarakatnya lebih memilih membeli ke agennya langsung.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali mengenai pemberian bantuan tersebut membantu atau tidak terhadap perkembangan usaha

ataupun dalam perekonomiannya, Ibu W. menjawab: “Gimana yah, kalo untuk usaha ini sih belum, malah mau hampir menyerah.”

Setelah itu bertanya kembali terkait kendala-kendala/masalah yang dihadapi/yang terjadi dalam menjalankan usahanya, lalu Ibu W. menjawab: “gimana ya, kurang pelanggannya.”

Terakhir peneliti bertanya tentang harapan kedepannya dengan adanya keberadaan NF, Ibu W. menjawab:

“Kayagimana yah harapannya mau mencari tempat yang sesuai gimana gitu kalo jualan bisa rame gimana gitu, kalo kayaginikan mudal ngga ketutup sama pengeluaran lebih besar, penghasilan kan ngga kaya dulu sehari bisa dapat 200rb malah lebih kalo kesini-sini mau cari 50rb susah.”

Informan kedua yaitu Bpk. Sd.

Peneliti bertanya tentang keberadaan NF dalam membantu memulai/mengembangkan usaha, Bpk. Sd. menjawab:⁶⁰

“Selama ini kan NF banyak membantu kita lah ya dalam bentuk pendanaan, pelatihan gitu jadi kita merasa terbantu.”
Maksudnya adalah keberadaannya membantu dalam pendanaan

dan pelatihan.

Lalu ketika ditanya tentang program NF dalam membantu mengembangkan usaha, Bpk. Sd. menjawab: “Mbantu permodalan.”

Setelah itu ketika ditanya mengenai tanggapannya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dari NF, Bpk. Sd. menjawab:

“Dalam bentuk pendanaan modal usaha, yang modal usaha yang dulu diberikan tidak 100% karena kan ada perseorangan lainnya, jadi NF ini memberi setengahnya lah, kalo angkanya saya tidak

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Sd. Tanggal 28 Oktober 2017.

bisa menyebutkan lah karena terlalu detail lah yang jelas kontribusinya 50% lah.”

Maksudnya adalah bantuannya dalam bentuk modal usaha yaitu sebanyak 50%

Kemudian ketika ditanya tentang ada tidaknya arahan/pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan program tersebut,

Bpk. Sd. menjawab:

“Kalo pelatihannya ini lebih ke keterampilan sih cuma lebih banyak ke manajemen memang dari segi pengelolaan seperti apa gitu kan dari segi teknis membantu kita untuk itu apa namanya mencari pelanggan-pelanggan baru karena kan kadang-kadang pelanggan kita stagnan ga nambah nih kesulitan mencari pelanggan baru ke donatur-donatur nurul fikri, kalo seandainya ada usaha-usaha yang kita bantu jadi ada sinergitas lah ya nurul fikri juga membantu kita untuk memberikan jalan pemasaran.”

Maksudnya adalah pembinaan yang diberikan berupa keterampilan dalam manajemen pengelolaan kemudian dari segi teknis membantu mencari pelanggan baru.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali mengenai pemberian bantuan tersebut membantu atau tidak terhadap perkembangan usaha ataupun dalam perekonomiannya, Bpk. Sd. menjawab:

“Yang jelas sih apa itu usaha ini semakin tumbuh dan berkembang membantu lah ya karena kan apa ada modal yang diberikan trus ada suport yang jelas usaha ini makin berkembang dan tumbuh ga stagnan lah kan namanya usaha agak bahaya, kalo kita walaupun agak pelan tapi usahanya makin tumbuh dan berkembang.”

Pernyataan tersebut menggambarkan NF membantu dalam mengembangkan usaha.

Setelah itu bertanya kembali terkait kendala-kendala/masalah yang dihadapi/ yang terjadi dalam menjalankan usahanya, lalu Bpk. Sd.

menjawab: “Kendalanya kalo ini pelanggannya ngga nambah, kesulitan mencari pelanggan baru.”

Terakhir peneliti bertanya tentang harapan kedepannya dengan adanya keberadaan NF, Bpk. Sd. menjawab:

“Harapannya ya kita ini bisa makin maju secara finansial kita sebenarnya tidak perlu mengharap lagi karena sudah cukup tinggal suport-suport yang lainnya lah kaya rekomendasi pelanggan baru jadi kita berharap kerja sama ini bisa berlanjut tidak dalam finansial tapi dalam bentuk suport.”

Informan ketiga Bpk. S.

Peneliti bertanya tentang keberadaan NF dalam membantu memulai/mengembangkan usaha, Bpk. S. menjawab:⁶¹ “NF banyak membantu kita ya, jadi kan kita merasa terbantu.”

Lalu ketika ditanya tentang program NF dalam membantu mengembangkan usaha, Bpk. S. menjawab: “Untuk nambah modal usaha ngga semuanya sih kan ada modal kita sendiri juga.”

Setelah itu ketika ditanya mengenai tanggapannya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dari NF, Bpk. S. menjawab: “Membantu dalam bentuk pendanaan, untuk nambahi modal usaha.”

Kemudian ketika ditanya tentang ada tidaknya arahan/pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan program tersebut, Bpk. S. menjawab: “Ini di kasih ketrampilan, terus gimana cara pengelolaannya harusnya seperti apa kayakitu”.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bpk. S. tanggal 28 Oktober 2017.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali mengenai pemberian bantuan tersebut membantu atau tidak terhadap perkembangan usaha ataupun dalam perekonomiannya, Bpk. S. menjawab: “Usaha ini semakin tumbuh dan berkembang membantu lah ya karena kan ada tambahan modal untuk usaha yang diberikan.”

Setelah itu bertanya kembali terkait kendala-kendala/masalah yang dihadapi/yang terjadi dalam menjalankan usahanya, lalu Bpk. S.. menjawab: “Paling ini pelanggannya itu-itu aja kadang ngga nambah.”

Terakhir peneliti bertanya tentang harapan kedepannya dengan adanya keberadaan NF, Bpk. S. menjawab: “ Tambah maju aja, nambah-nambah pelanggan.”

Informan keempat Ibu Y.

Peneliti bertanya tentang keberadaan NF dalam membantu memulai/mengembangkan usaha, Ibu Y. menjawab:⁶² “Membantu lah mba ya..”

Lalu ketika ditanya tentang program NF dalam membantu mengembangkan usaha, Ibu Y. menjawab: “untuk modal usaha mba.”

Setelah itu ketika ditanya mengenai tanggapannya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dari NF, Ibu Y. menjawab:

“Program NF ya, ini dalam bentuk modal usaha senilai 1 juta alat-alat buat krupuk, kan ini saya belum punya alatnya mba, pas beli juga ditemeni sama mbanya yang di NF mbantuin.”

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Y. tanggal 28 Oktober 2017.

Maksudnya adalah bantuan berupa modal usaha jumlahnya 1jt digunakan untuk membeli peralatan membuat kerupuk, dan saat membelinya bersama pihak NF.

Kemudian ketika ditanya tentang ada tidaknya arahan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan program tersebut, Ibu Y. menjawab: “Kalonya apa pengarahannya kalo dengan modal ini bisa nambah usaha dikit-dikit usaha krupok gitu.”

Selanjutnya peneliti bertanya kembali mengenai pemberian bantuan tersebut membantu atau tidak terhadap perkembangan usaha ataupun dalam perekonomiannya, Ibu Y. menjawab:

“Membantu lah untuk usaha kemaren itu, jadi bisa membuat usaha itu apa itu nambah-nambah modal buat beli barang berupa pembuatan krupok, membantu soalnya kan saya barangnya belum punya kaya langsung tapi membantu aja untuk bikin, kalo untuk penghasilannya ga mesti pang kan kadang bikin 5kg g mesti jadi 5kg ,alah nurun kalo krupok kan ada panas ga ya tergantung, kan dari ngiris sampe selesai kering itu dalam jangka 3 hari dari ngiris sampe selesai goreng itu dapat 150rb nambah penghasilan gitu tapi mbantu aja kok mba. Kadang lancar, kadang namanya orang jualan mba ya kadang disisihkan ada orang jualan itu, kalo ujan kaya gini kan ga bisa bikin ga kering, pernah coba bikin tapi pas digoreng itu ga mau mekar itu g mau ngembang kan jadi ga bisa di jual kalo ada oppennya kan gampang aja tapi mahal.”

Maksudnya adalah bantuan tersebut membantu untuk modal usaha, menambah penghasilan.

Setelah itu bertanya kembali terkait kendala-kendala/masalah yang dihadapi/yang terjadi dalam menjalankan usahanya, lalu Ibu Y. menjawab: “kalo ga laku, dibohongi orang itu pernah ada mahasiswa

pesen pertama-tama lancer-lancar aja ko abis itu ga bayar Taunya orangnya udah pergi ke jawa.”

Terakhir peneliti bertanya tentang harapan kedepannya dengan adanya keberadaan NF, Ibu Y. menjawab: “bukannya ngarepin bantuan lagi ya kemaren kan udah dibantu, pengennya ini mau usaha ternak ayam aja.”

C. Pembahasan

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberikan NF Zakat Center di Palangka Raya

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan pendistribusian zakat dengan cara pengembangan ekonomi mustahik, yaitu dengan pemberdayaan individu dan kelompok. Dimana dalam penyaluran dananya diarahkan pada usaha yang produktif.

Berdasarkan dokumentasi produktifitasnya NF dana yang diperoleh mayoritas akan dialokasikan pada kegiatan produktif, dimana difokuskan untuk 3 program produktif pertama pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam pendistribusian zakat dikenal dengan kegiatan konsumtif dan produktif, yang secara umum kedua kategori ini dibedakan atas dasar bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu sendiri oleh mustahik. Adapun analisis mengenai program pendistribusian zakat sebagai berikut:

Pertama kategori program dengan kategori konsumtif tradisional adalah dalam bentuk bantuan langsung habis kepada penerima manfaat. Bentuk bantuan dapat berupa uang tunai, barang, atau dalam bentuk bakti sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Contoh dari program ini adalah pemberian santunan kepada para janda tidak mampu, lansia, santunan yatim, bakti sosial khitan, kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima program ini bantuan yang diberikan untuk lansia, janda, anak yatim yaitu pemberiannya dalam bentuk berupa uang, kemudian sembako seperti beras, susu, gula, minyak, kemudian untuk kegiatan bakti sosial berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan NF seperti bantuan untuk korban kebakaran contohnya bpk Ardiansyah yang mendapatkan bantuan berupa uang. Sedangkan untuk kegiatan khitanan yaitu sunatan masal manfaat ini dirasakan oleh anak dari salah satu informan yaitu Ibu Y dan untuk pelayanan kesehatan dilaksanakan tepatnya di desa sei gohong yang mendapatkan manfaat kurang lebih 50 orang.

Kedua kategori program dengan kategori konsumtif kreatif adalah program dalam bentuk bantuan tidak langsung habis dan bersifat semi pemberdayaan. Bentuk bantuan dapat berupa beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan alat sekolah, bantuan sarana pendidikan. Berdasarkan mengkaji dokumentasi yang dipublikasikan penerima manfaat ini diberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolah salah satu penerimanya yaitu bernama gani yang bisa melanjutkan sekolah ke SMK,

kemudian mualaf yang diberikan berupa al-Qur'an yang digunakan untuk belajar mengaji. Dari hasil wawancara dengan 4 informan yang termasuk dalam kategori ini adalah Ibu W. Dimana bantuan berupa rak tempat jualan dan pulsa.

Ketiga kategori Program dengan kategori produktif konvensional adalah program dalam pemberiannya dalam bentuk barang-barang produktif untuk usaha. Berdasarkan dokumen contoh dari realisasi program ini adalah bantuan bibit kambing, bantuan alat pembuatan kue. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa penerima manfaat dari kategori ini adalah Ibu Y dimana bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan untuk pembuatan krupuk.

Keempat kategori program dengan kategori produktif kreatif adalah program dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu dan mengembangkan usaha. Program dalam bentuk permodalan tanpa dikenakan bunga dan bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan yang menerima manfaat dalam kategori ini adalah usaha Bpk. Sd dan Bpk S dimana bantuan tersebut berupa penambahan modal setengah dari modal yang dimiliki oleh mereka. Berdasarkan dokumentasi NF program ini termasuk dalam program Umat Mandiri Nurul Fikri (PUM-NF) yang tujuannya untuk memberikan support kepada kegiatan usaha para mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini termasuk dalam Program Umat Mandiri Nurul Fikri dalam kategori konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif dengan 3 jenis pendayagunaan zakat secara produktif dengan pemberian bantuan bentuk sarana dan prasarana, bantuan modal usaha secara individu dan bantuan modal secara kelompok.

Program pemberdayaan yang dijalankan Lembaga pengelola zakat terdapat asas-asas yang perlu diterapkan dalam kegiatan kerjanya di antaranya:

- a. Syariat islam, dimana dalam pendistribusiannya diberikan kepada mustahik disesuaikan dengan syariat islam ada 8 golongan. dari hasil wawancara dalam pendistribusian zakat diberikan kepada kategori 8 asnaf. Kemudian dari data yang diperoleh dalam mengkaji data dari NF, pendistribusian dari program pemberdayaan diberikan kepada kaum dhua'fa ataupun lansia kemudian fisabilillah, fakir atau miskin. Dari uraian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendistribusiannya sudah sesuai syari'at islam.
- b. Amanah, dimana dalam pengelolaan zakat harus dapat dipercaya dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini peneliti melihat dari dokumentasi profil NF gambaran amanah dari segi visi yang dijalankannya dalam menciptakan kemandirian umat atas nilai-nilai ukhuwah islamiah dengan tata kelola yang amanah, selain itu dari hasil wawancara dapat dilihat dari dana yang didistribusikan

disalurkan kepada objek program yang menjadi kategori 8 asnaf atau masyarakat miskin.

- c. Kemanfaatan, dalam hal ini pengelola zakat yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mustahik. Peneliti mengambil kesimpulan kemanfaatan ini dilihat dari bentuk pemberiannya, dimana pemberian atau bantuannya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan atau diperlukan mustahik namun dari hasil observasi masih ada yang merasa kurang dan dari hasil wawancara dimana kadang ada yang tidak istigomah atas bantuan yang diberikan. Jadi penulis menyimpulkan bahwa kemanfaatannya dari beberapa orang sudah merasakan dan sebagiannya belum.
- d. Keadilan, dalam pendistribusian dilakukan dengan adil. Dalam hal keadilan peneliti tidak dapat menentukan ukuran keadilannya disini peneliti hanya melihat keadilan dari sisi pemberiannya diberikan kepada yang membutuhkan. Namun dari hasil wawancara dengan penerima manfaat mengatakan bahwa hari itu tidak ada apa-apa dirumahnya atau tidak ada yang dimasak kemudian dari pihak NF ada yang mendatangi dan memberikan santunan berupa sembako. Dari hal ini penulis mengambil sisi keadilan dari sisi pemberiannya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
- e. Kepastian hukum, dimana dalam hal ini terdapat jaminan atas kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Peneliti mengkaji dari data profil NF akta pendiriannya yang telah terdaftar. Akta Pendirian

No 35 Tanggal 26 Juli 2007 oleh R.A.Setiyo Hidayati, S.H dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3033.HT.01.02.TH.2007 serta Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.29/KP.0303/2007 KESBANGLIN-MAS Kota Palangka Raya Nomor : 300.3.2/552/BKBP/ XII/2015 serta Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 023/1034/PKSLK/Dinso. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sudah ada jaminan atas mereka.

- f. Akuntabilitas, dimana dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diakses masyarakat. Penelit mengkaji dari dukumentasi yang dipublikasikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan secara transparan yaitu supaya program yang dijalankan NF dapat dilihat secara berkala tentang program yang dijalankan kemudian laporan program dimana dibuat secara transparan dan dapat dapat diakses dengan mudah melalui www.nurulfikrizakatcenter.org, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sudah akuntabilitas atau sudah dapat di akses oleh masyarakat.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa asas-asas yang tercantim dalam undang-undang 23 tahun 2011 dalam program yang dijalankan telah diterapkan.

2. Peran Rumah NF Zakat Center terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Palangka Raya

Adapun analisis mengenai peranan NF Zakat center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Pendistribusian dana zakat infaq sadakah ini tergolong pendistribusian dalam bentuk produktif dimana bantuan dalam bentuk modal usaha namun dalam berupa bentuk barang sebagai penunjang usaha mustahik. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dalam ketidakmampuannya Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikutsertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit, dimana salah satu tujuan dari NF yaitu memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru bagi para mustahik muda.

Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan, hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Seperti dalam program *charity* dan *empowering* yang merupakan program NF dalam bidang social dimana dalam program ini memberikan santunan dan bantuan kepada fakir miskin dan masyarakat yang masih tergolong 8 asnaf melalui berbagai kegiatan dan bantuan.

Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan ke empat informan, peneliti mendapatkan gambaran mengenai peran NF atas manfaat yang dirasakan oleh para informan sebagai berikut:

Informan pertama yaitu Ibu W. jenis usahanya yaitu berjualan sembako, manfaat yang dirasakan atas bantuan dari NF yaitu: bisa berjualan, dimana bantuan tersebut dapat menambah modal usaha, kemudian mendapatkan arahan. Namun dari segi perkembangan usaha masih belum dirasakan Ibu W. karena dari penghasilan yang didapatkan tidak meningkat melainkan menurun.

Kemudian informan yang kedua dan ketiga Bpk. Sd dan Bpk. S usahanya yaitu air isi ulang atau galon, manfaat yang dirasakan dari bantuan tersebut yaitu: membantu permodalan dalam pendanaan, kemudian mendapatkan pelatihan dalam bentuk keterampilan dan manajemen dalam pengelolaan, setelah itu mendapatkan rekomendasi pelanggan baru, dan usahanya dirasakan telah tumbuh dan berkembang.

Terakhir informan keempat Ibu Y. usahanya membuat kerupuk atau kripik, manfaat yang dirasakan dari bantuan tersebut adalah: mendapatkan modal usaha senilai 1jt. berupa peralatan, kemudian mendapatkan pengarahan, lalu dari segi penghasilan menambah bisa mendapatkan 150rb dalam sekali pembuatan.

Perkembangan usaha jika dilihat dari kegiatan pendayagunaan dana zakat secara produktif dapat disimpulkan peranannya dari keempat informan tersebut termasuk dalam kategori sebagai berikut:

- a. Konsumtif tradisional, yaitu dalam bentuk bantuan langsung habis kepada penerima manfaat. Bentuk bantuan dapat berupa uang tunai, barang, atau dalam bentuk bakti sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Contoh dari program ini adalah pemberian santunan kepada para janda tidak mampu, lansia, santunan yatim, bakti sosial khitan, kesehatan.
- b. Konsumtif kreatif, program dengan kategori konsumtif kreatif adalah program dalam bentuk bantuan tidak langsung habis dan bersifat semi pemberdayaan. Bentuk bantuan dapat berupa beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan alat sekolah, bantuan sarana pendidikan. Seperti dalam program cahaya generasi yang ada di NF dimana program ini adalah program dibidang pendidikan yang kegiatannya gencar melakukan pemberantasan buta huruf al-Qur'an melalui pendirian taman pendidikan Al-Qur'an, menyelenggarakan pendidikan PG/TK dan SD Islam Terpadu, selain itu menyalurkan beasiswa untuk siswa-siswa yatim dan dari keluarga tidak mampu contohnya yaitu gani siswa yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Dari hasil wawancara dengan 4 informane program ini dirasakan oleh Ibu W. dalam bentuk rak tempat jualan dari manfaat yang dirasakan usahanya belum mengalami perkembangan.
- c. Produktif konvensional, kategori Program dengan kategori produktif konvensional adalah program dalam bentuk pemberian bantuan dalam bentuk barang-barang produktif. Contoh dari realisasi program ini

adalah bantuan bibit kambing, bantuan alat pembuatan kue. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat dari kategori ini adalah Ibu Y dimana bantuan yang diberikan dalam bentuk barang untuk pembuatan krupuk dari manfaat yang dirasakan cukup menambah penghasilan.

- d. Produktif kreatif, kategori Program dengan kategori produktif kreatif adalah program dalam bentuk permodalan tanpa dikenakan bunga dan bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan yang menerima manfaat dalam kategori ini adalah usaha Bpk. Sd dan Bpk S dimana bantuan tersebut berupa penambahan setengah dari modal usaha yang sudah dimiliki oleh mereka, dari manfaat yang dirasakan usahanya mengalami perkembangan dan tumbuh.

Dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh informan tersebut peneliti mengambil kesimpulan 3 dari 4 informan tersebut NF dapat dikatakan telah memberikan peranan atas perkembangan usaha mustahik yang dilihat dari manfaat yang dirasakan mustahik tersebut, yaitu dari usaha Bpk Sd, Bpk S dan Ibu Y.

Namun 1 dari 4 informan belum merasakan perkembangan usahanya. Jika di analisis faktor usaha Ibu W. belum berkembang dikarenakan minat masyarakat setempat dirasa kurang, dimana masyarakat tersebut lebih memilih membeli ke agennya langsung. Jika dilihat dari teori salah satu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro adalah faktor lokasi. Dari hasil observasi memang lokasi penjualan Ibu

tidak terlalu jauh dari pasar sehingga memungkinkan masyarakat setempat lebih memilih ke agennya langsung. Dari hal tersebut peneliti membuat kesimpulan bahwa NF masih belum memberi peran dalam perkembangan usaha Ibu W. namun telah mengupayakan dengan mencari toko untuk Ibu W. jika dilihat dari hasil wawancara Ibu W ingin mengetahui bagaimana cara menarik pelanggan. Akan tetapi seharusnya diberikan pelatihan/bimbingan dan perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki mustahik ini mampu atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan dengan penguatan, dimana tidak hanya memecahkan masalah ataupun memberi perlindungan namun memperkuat pengetahuan dan kemampuan mustahik tersebut, karena dalam pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan atas kepercayaan diri mustahik yang dapat menunjang kemandirian mustahik tersebut.

Melalui hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kategori program konsumtif tradisional, program konsumtif kreatif, program produktif tradisional dan program produktif kreatif tersebut sudah berjalan sesuai dengan program yang dijalankannya. Akan tetapi dari keempat informan ada satu informan yang usahanya belum mengalami perkembangan dari program yaitu usaha Ibu W kategori program konsumtif kreatif, dikarenakan faktor tempat usaha yang kurang strategis, pesaing usaha banyak dan terkendala dari belum mengerti cara menarik pelanggan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian data hasil penelitian dan pembahasan tentang peran rumah zakat center terhadap perkembangan usaha mikro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan usaha mikro melalui pendistribusian dananya termasuk dalam Program Umat Mandiri Nurul Fikri (PUM-NF) dengan kategori konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif, dengan 3 jenis pendayagunaan zakat secara produktif dengan pemberian bantuan bentuk sarana dan prasarana, bantuan modal usaha secara individu dan bantuan modal secara kelompok.
2. Peranannya NF dalam pemberdayaan dari pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program dalam membantu usaha mustahik yaitu dalam permodalan bagi yang akan membuat usaha ataupun untuk mendukung usahanya dan bagi yang kekurangan modal yaitu dengan arahan pelatihan seperti keterampilan dalam pengelolaan, menambah penghasilan, mengembangkan usaha dan dari program tersebut sudah berjalan sesuai dengan program yang dijelankannya. Akan tetapi dari keempat informan ada satu informan yang usahanya belum mengalami perkembangan dalam usahanya dikarenakan faktor tempat usaha yang kurang strategis dan terkendala dari belum mengerti cara menarik pelanggan. Dari manfaat yang dirasakan oleh informan tersebut peneliti mengambil kesimpulan 3 dari 4

3. informan tersebut NF dapat dikatakan telah memberikan peranan atas perkembangan usaha mustahik yang dilihat dari manfaat yang dirasakan mustahik tersebut, yaitu dari usaha Bpk Sd, Bpk S dan Ibu Y.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah untuk program produktif hendaknya lebih dikembangkan lagi, karena dapat memberikan peluang usaha bagi mustahik dan bisa menciptakan pemberdayaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan bagi masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya atau lebih sadar zakat karena akan memberi manfaat besar dari zakat yang telah disalurkan.
2. Kegiatan pendampingan, pelatihan, bimbingan dan pengawasan perlu lebih ditingkatkan agar program yang dijalankan dapat lebih optimal.
3. Bagi mustahik yang menerima program produktif supaya bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha agar bantuan yang diterima tidak sia-sia karena yang membutuhkan bantuan masih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arifin, Gus, *Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3, 2012.
- ghony, M. Djuandi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hafiudin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Pt. Gema Insani Press, 1998.
- Harun, Nasroen, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Milles, Matthew B & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexy. j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh Sosial & Ekonomi*, Surabaya, ITS Press, 2010.
- Pratomo, Tatik Sartika, *Ekonomi Skala Kecil Menengah Dan Koperasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sadili Muhtar, Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Sahri, Muhammad, *Zakat Dan Infaq*, Surabaya: Al Iklas, 1982.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Suwedo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Tim penyusun kamus pusat bahasa indonesia edisi ke 3, jakarta: balai pustaka, 2007.

Digital

- Herlina, “*Strategi Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya*”, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangka Raya, Tahun 2011.
- M. Ridwan, *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) pada Mustahiq tahun* Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2011. Pdf. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005>.
- Ulla ramdani, “*peranan bank muamalat dalam meningkatkan usaha kecil di kota palangka raya*, skripsi jurusan syariah prodi ekonomi syaiah STAIN palangka Raya, tahun 2012.
- Resti Ardhanarewari, “*analisis sumber dan penggunaan dana zakat yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus*

pada dompet peduli ummat daarut tuhiid bandung)” fakultas ekonomi universitas komputer indonesia tahun 2008. Pdf.
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-restiardha-22770-1analisis-t>.

Kholisatul anwariyah , Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang.pdf.

Wulansari, Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik, pdf.
http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULAN_SARI.

M. Idgham Habib,
<http://Analisis%20Peranan%20Laz%20Rumah%20Zakat%20Dalam%20Pengembangan%20Usaha%20Kecil%20D%20%20123dok.html>

Bloghukums.blogspot.co.id/2014/04/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat-di-19.html?m=1.

<http://nurulfikrizakatcenter.org/profil-nurul-fikri-zakat-center/>.

http://restafebri.blogspot.in/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro_08.html.

<http://www.smeru.or.id/petaupayapenguatanusahamikro/kecilditingkatpusat>.

<http://digilibuinsuka.ac.id/5914/2/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.PDF>.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14563/evamasithohzubaidah.pdf>

Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pdf.
<http://pusat.Baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat>.